

## SALURAN IRIGASI GUMBASA RUSAK, KEKERINGAN LANDA SIGI SULTENG



Sumber: <https://news.detik.com>

Kekeringan dan krisis air bersih terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah, akibat rusaknya irigasi Gumbasa. Sebanyak 95 kepala keluarga (KK) yang tinggal di Dusun VI Lompio, Desa Maranata, terpaksa berjalan kaki satu kilometer untuk mendapatkan air bersih dari bocoran pipa.

Krisis air bersih dan kekeringan mulai dirasakan warga sejak 11 bulan terakhir setelah terjadi gempa. Sebagian warga yang keseharian merupakan petani, kini kehilangan mata pencarian. "Pokoknya habis gempa, aliran Sungai Gumbasa itu sudah tidak lancar, bahkan sudah tidak berfungsi. Sementara, kita di sini semua petani," kata salah seorang warga, Fajria (44).

"Satu di antara banyaknya kebutuhan yang diharapkan itu air bersih. Satu kilo bagi warga lainnya tidak jauh, tapi saya seorang perempuan tua, itu sangat jauh, apalagi memikul jeriken berisi lima liter air," tuturnya. Fajria mengatakan warga harus mengambil air bersih dua kali dalam sehari. "Kami tidak pernah mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah, kami hanya diperhatikan oleh lembaga kemanusiaan," ujar dia.

Sementara itu, pejabat humas ACT Candra Chan mengatakan pihaknya sudah menyalurkan air bersih sebanyak 6.000 liter sejak 3 bulan lalu. Berdasarkan data yang dihimpun, Candra menyebut air bersih ini dibutuhkan di sejumlah wilayah. "Untuk hari ini, kita menyalurkan 25 ribu liter air bersih, yang terbagi menjadi beberapa desa, yaitu Karawana, Solouwe, dan Desa Maranata," imbuh Candra. Menurut Candra, pasokan air bersih di sejumlah titik di Sigi terus diberikan. Bocoran pipa air, seperti di Desa Maranata, disebut Candra tidak mencukupi keperluan warga yang sangat banyak.

### Sumber Berita:

1. <https://news.detik.com>, "Saluran Irigasi Gumbasa Rusak, Kekeringan Landa Sigi Sulteng", Kamis, 22 Agustus 2019.
2. <https://palu.tribunnews.com>, "Sulteng Hari ini: Rusaknya Saluran Irigasi Gumbasa Membuat Warga Dusun Lompio di Sigi Krisis Air", Rabu, 31 Juli 2019.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

a. Pasal 15

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertugas:

- 1) menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- 2) menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 3) menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 4) mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- 5) mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 6) menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 7) menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 8) mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukaan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 9) memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- 10) melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk cekungan air tanah pada wilayah sungai tersebut;
- 11) mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota;
- 12) menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 13) memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa; dan
- 14) memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

b. Pasal 16

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang:

- 1) menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- 2) menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- 3) menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

- 4) menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 5) mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 6) membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 7) menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- 8) memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- 9) menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

### a. Pasal 2

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

### b. Pasal 3 ayat (1)

Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan oleh:

- a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
- b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
- c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

### c. Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

### d. Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.